



PUTUSAN

Nomor 408/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahyar Hutapea Alias Pea Bin Rahmad Hutapea
2. Tempat lahir : Binjai Sumatra Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Kubu KM 31 Kep. Sungai Pinang Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



7. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2020 s/d tanggal 6 Agustus 2020.
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2020 s/d tanggal 5 Oktober 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi SUGIANTO SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kampung Baru Kel Bagan Hulu, Bagansiapiapi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/P.Sk/2020/PN RHL tanggal 30 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Juli 2020 Nomor .408/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Mahyar Hutapea Alias Pea Bin Rahmad Hutapea tersebut di atas;
2. Penetapan hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor : 408/Pid.SUS/2020/PT. PBR .tanggal 27 Juli 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.105/Pid.Sus/2020/PN.Rhl tanggal 2 Juli 2020 dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-24 /Rhl /02/2020 sebagai berikut:

Pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Als PEA Bin RAHMAD HUTAPEA** pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira jam 11.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau

Hal 2 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Kubu KM 25 RT. 01 RW. 05 Kep. Sungai Pinang Kec. Kubu Babussalalm Kab Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersbut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira jam 14.00 Wib, saksi M. YAKUB, SH, saksi RIZIZCHO A MURTI dan saksi FIRDAUS Bin NURJAYA (*masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Lintas Kubu KM 25 RT. 01 RW. 05 Kep. Sungai Pinang Kec. Kubu Babussalam Kab Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju ketempat sesuai dengan informasi tersebut kemudian sekira jam 15.30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan Sdr. SAFRIL (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang gerak geriknya dicurigai keluar dari warung namun pada saat hendak dilakukan penangkapan Sdr. SAFRIL berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan terdakwa sempat melarikan diri dengan cara lari dan masuk ke dalam kolam kemudian terdakwa berhasil di tangkap lalu terdakwa di lakukan pengeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam saku/kantong baju terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merk original track gress, 1 (satu) unit handphone strawberry selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.

Hal 3 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil ditangkap oleh para saksi penangkap dari Sdr. SAFRIL pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2019 sekira jam 11.10 Wib di warung Sdr. PARJO di Jl. Lintas Kubu KM 25 RT. 01 RW. 05 Kep. Sungai Pinang Kec. Kubu Babussalam Kab Rokan Hilir dengan cara terdakwa mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. SAFRIL kemudian setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual lalu terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. SAFRIL.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 94/4324.00/2019, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi atas nama ANDRI SAPUTRA, SE adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Als PEA Bin RAHMAD HUTAPEA** tersebut berat kotor 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram.**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 13247/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal Jumat 29 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Alias PEA Bin RAHMAD HUTAPEA adalah positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal 4 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Perbuatan terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Alias PEA Bin RAHMAD HUTAPEA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Alias PEA Bin RAHMAD HUTAPEA** pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Kubu KM 25 RT. 01 RW. 05 Kep. Sungai Pinang Kec. Kubu Babussalalm Kab Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersbut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira jam 14.00 Wib, saksi M. YAKUB, SH, saksi RIZIZCHO A MURTI dan saksi FIRDAUS Bin NURJAYA (*masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Lintas Kubu KM 25 RT. 01 RW. 05 Kep. Sungai Pinang Kec. Kubu Babussalam Kab Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju ketempat sesuai dengan informasi tersebut kemudian sekira jam 15.30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan Sdr. SAFRIL (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang gerak geriknya dicurigai keluar dari warung namun pada saat hendak dilakukan penangkapan Sdr. SAFRIL berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan terdakwa sempat melarikan diri dengan cara lari dan masuk ke dalam kolam kemudian terdakwa berhasil di tangkap lalu terdakwa di lakukan pengeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam saku / kantong baju terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merk original track gress, 1 (satu) unit handphone strawberry selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 94/4324.00/2019, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi atas nama ANDRI SAPUTRA, SE adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Alias PEA Bin RAHMAD HUTAPEA** tersebut berat kotor 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 13247/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal Jumat 29 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Alias PEA Bin RAHMAD HUTAPEA** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal 6 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MUSLIADI Alias IMUS Bin SAMSUL BAHARI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 20120 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Als PEA Bin RAHMAD HUTAPEA** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"* sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Als PEA Bin RAHMAD HUTAPEA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MAHYAR HUTAPEA Als PEA Bin RAHMAD HUTAPEA** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merk original track gress
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) unit handphone strawberry

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, dan mohon Terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dikeluarkan dari rumah tahanan, oleh karenanya terdakwa agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mahyar Hutapea Alias Pea Bin Rahmad Hutapea tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merk original track gress
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) unit handphone strawberry**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Hal 8 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, Penasihat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 80 /Akta.Pid/2020/PN.Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Peuntut Umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 15 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibacakan pada tanggal 2 Juli 2020, sedang permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 8 Juli 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Rokan Hilir Nomor 105/Pid.SUS/ 2020/PN Rhl tanggal 2 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua " karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 2 Juli 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilannya yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Hal 10 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Juli 2020 Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN.Rhl,yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2020** oleh kami **Dr.Barita Lumban Gaol.SH.,MH.** sebagai **Hakim Ketua**, **Jumongkas Lumban Gaol.SH.,MH** dan **Made Sutrisna.SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu Tanggal 26 Agustus 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Ice Herawati. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa /Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jumongkas Lumban Gaol.SH.MH.

DR.Barita Lumban Gaol.SH.MH.

Made Sutrisna.SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Ice Herawati. SH,

Hal 11 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal. Put.No.408/Pid.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)